



WALIKOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun hubungan bermasyarakat dan keluarga dan meningkatkan kecerdasan, identitas budaya, dan kegemaran membaca masyarakat melalui perpustakaan dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan belajar sepanjang hayat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, wahana pembelajaran, rekreasi, dan pelestarian budaya daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional, maka perlu dilakukan pengembangan perpustakaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
 3. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Serah Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
15. Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
11. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kota Banda Aceh dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri.

14. Koleksi ...

14. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
15. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
17. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan
18. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka
19. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
20. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah, luar daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
21. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah maupun luar daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
22. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
23. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
24. Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.

25. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
26. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan; dan
- h. aksesibilitas.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

- a. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota;
- b. pengelolaan perpustakaan;
- c. sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. pelayanan perpustakaan;
- e. pembudayaan kegemaran membaca;
- f. pelestarian naskah kuno;
- g. kelembagaan;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- j. keadaan darurat;
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. penghargaan; dan
- m. pendanaan perpustakaan.

BAB II
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Kota meliputi :
 - a. Pembinaan perpustakaan, terdiri atas :
 1. pengelolaan perpustakaan tingkat Kota; dan
 2. pembudayaan gemar membaca tingkat Kota.
 - b. Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, terdiri atas:
 1. pelestarian naskah kuno milik Kota; dan
 2. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota mempunyai kewajiban dalam :
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
 - c. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kota; dan
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Kota berdasarkan kekhasan Kota, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota.

Paragraf ...

Paragraf 2
Pelaksanaan
Pasal 9

- (1) Perpustakaan menerapkan prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang berbasis mutu.

Paragraf 3
Pengawasan
Pasal 10

- (1) Pengawasan perpustakaan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, supervisi, dan pelaporan.
- (2) Pelaporan dibuat secara berkala dengan mengacu pada tugas dan fungsi perpustakaan.
- (3) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Kedua
Pengembangan Perpustakaan
Paragraf 1
Jenis Perpustakaan
Pasal 11

- Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari :
- a. Perpustakaan umum;
 - b. Perpustakaan sekolah; dan
 - c. Perpustakaan khusus.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (4) Pemerintah Kota melaksanakan pelayanan Perpustakaan Keliling secara terjadwal untuk membantu pelayanan perpustakaan Kecamatan dan Gampong.

Pasal 13

- (1) Setiap Sekolah menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan ...

- (3) Perpustakaan Sekolah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 14

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah milik Kota harus menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Setiap Organisasi Masyarakat Sipil, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, badan usaha atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (3) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (6) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Pustakawan/Pengelola Perpustakaan.

Paragraf 2

Kepemilikan Perpustakaan

Pasal 15

Penyelenggaraan perpustakaan di Kota berdasarkan kepemilikan, meliputi:

- a. perpustakaan kota;
- b. perpustakaan kecamatan;
- c. perpustakaan gampong; dan
- d. perpustakaan organisasi masyarakat.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berkedudukan di Kota.
- (2) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Kota.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, berkedudukan di Gampong yang dikelola oleh petugas perpustakaan yang berada dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (2) Perpustakaan Gampong menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (4) Standar besaran insentif pengelola perpustakaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Organisasi Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kota.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Paragraf 3

Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk :
 - a. karya tulis, terdiri dari koleksi literatur kelabu, manuskrip;
 - b. karya cetak, terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. karya rekam, terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan/atau
 - d. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Kota dan masyarakat, terdiri dari:
 - a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. muatan lokal;
 - f. naskah kuno;
 - g. koleksi khusus;
 - h. informasi terseleksi;
 - i. informasi mutakhir;

j. pustaka ...

- j. pustaka kelabu;
 - k. hasil penelitian;
 - l. akuntabilitas publik; dan
 - m. alat permainan edukatif.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari:
- a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal; dan
 - i. hasil penelitian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan.
- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Gampong, terdiri dari:
- a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi ;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografi;
 - e. muatan lokal;
 - f. koleksi khusus;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi mutakhir;
 - i. pustaka kelabu; dan
 - j. alat permainan edukatif.
- (5) Jenis koleksi Perpustakaan Sekolah, terdiri dari:
- a. buku pengayaan (non fiksi dan fiksi);
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu
 - h. muatan lokal;
 - i. hasil penelitian;
 - j. alat peraga/praktik; dan
 - k. alat permainan edukatif.
- (6) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan pelayanan untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Pasal 21

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kota, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) atau 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Gampong, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) atau 2.000 (dua ribu) eksemplar.
- (3) Jumlah Koleksi Perpustakaan Khusus didorong untuk mencapai Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

Paragraf 4
Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
Pasal 22

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada (paling sedikit 10 %), sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
 - d. penyeleksian bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis;
 - g. pengadaan bahan perpustakaan;
 - h. peregistrasian bahan perpustakaan;
 - i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 5
Pengolahan Bahan Perpustakaan
Pasal 24

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisian bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi
- a. direktori;
 - b. katalog induk daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan;
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis perpustakaan.
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di Kota sesuai kebutuhan.

Paragraf 6

Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Pasal 25

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan:
- a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Kota melakukan pelestarian bahan pustaka melalui koleksi deposit (muatan lokal).

(2) Perpustakaan ...

- (2) Perpustakaan Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Kota.

Bagian Ketiga
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus
Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Keempat
Promosi Perpustakaan
Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Kelima
Pengembangan Perpustakaan
Pasal 29

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a. unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - b. tempat layanan umum;
 - c. tempat layanan kesehatan; dan
 - d. pengembang properti.
- (3) pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka difabel dan inklusi.

Bagian Kedua
Sarana Perpustakaan
Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, dan ruang pameran.

Bagian Ketiga
Prasarana Perpustakaan
Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota menyediakan ruang perpustakaan dan/atau ruang virtual yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:

a. ruangan ...

- a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf;
 - f. ruangan aktivitas edukatif;
 - g. ruangan kantin;
 - h. ruangan toilet;
 - i. ruangan laktasi; dan
 - j. ruangan mushalla.
- (3) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (4) Fasilitas Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi fasilitas yang Aksesibel.

BAB V
PELAYANAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Sistem Pelayanan dan Peminjaman
Pasal 33

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari :

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 34

Sistem peminjaman perpustakaan, terdiri dari:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih/ganti (*dummy*);
- d. sistem tiket (*browne system*);
- e. sistem formulir; dan
- f. sistem terkomputerisasi.

Pasal 35

Sistem pelayanan dan sistem peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Perpustakaan
Pasal 36

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pelayanan teknis, terdiri dari :
 - 1. penyeleksian;
 - 2. pengadaan;
 - 3. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - 4. penyiangan bahan pustaka.

b. pelayanan ...

- b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari:
 1. sirkulasi;
 2. referensi;
 3. antar perpustakaan;
 4. referral/rujukan perpustakaan;
 5. penyebaran informasi mutakhir;
 6. penyebaran informasi terseleksi;
 7. analisa perpustakaan;
 8. penelusuran informasi;
 9. multimedia;
 10. pandang dengar (audio visual);
 11. bercerita (*story telling*);
 12. bedah buku (book talk);
 13. konsultasi kepustakawanan;
 14. pendidikan Pemustaka;
 15. literasi informasi;
 16. pembinaan kelompok pembaca;
 17. pelayanan Pemustaka difabel dan inklusi; dan
 18. aktivitas edukatif.

Bagian ketiga
Administrasi Pelayanan
Pasal 37

Dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Setiap Perpustakaan menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri dari:
 - a. pustakawan;
 - b. tenaga teknis; dan
 - c. tenaga ahli.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan dibantu oleh Tenaga Teknis dan Tenaga Ahli Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (4) Terhadap Tenaga Teknis dan Tenaga Ahli Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Pustakawan
Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pustakawan Terampil, terdiri dari:
 - 1) Pustakawan Pelaksana;
 - 2) Pustakawan Mahir; dan
 - 3) Pustakawan Penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli, terdiri dari:
 - 1) Pustakawan Pertama;
 - 2) Pustakawan Muda;
 - 3) Pustakawan Madya; dan
 - 4) Pustakawan Utama.
- (3) Pemerintah Kota melakukan Fasilitasi penilaian terhadap angka kredit Pustakawan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui buku murah dan berkualitas, berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Baca, Pustaka Keluarga, dan Pustaka Pribadi.
- (2) Perpustakaan Kota mengadakan berbagai kegiatan perlombaan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

Pasal ...

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kota.

Pasal 43

Organisasi Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB VIII PELESTARIAN NASKAH KUNO DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS Bagian Kesatu Pelestarian Naskah Kuno Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota melakukan pelestarian naskah kuno milik Kota.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan kegiatan:
 - a. pengumpulan naskah kuno dan koleksi daerah;
 - b. pelaksanaan alih media naskah kuno sebagai bahan perpustakaan; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Pasal 45

- (1) Pemerintah kota melakukan upaya pengembangan koleksi budaya etnis yang terdapat di Indonesia.
- (2) Pengembangan koleksi budaya etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan;
 - b. melestarikan;
 - c. merawat dan memelihara;
 - d. mempromosikan; dan
 - e. melakukan kegiatan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Tata ...

- (3) Tata cara Pengembangan Koleksi Budaya Etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Pustakawan
Pasal 46

- (1) Pustakawan di Kota dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kota, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Kota.

Bagian Kedua
Forum Perpustakaan
Pasal 47

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Kota, dapat dibentuk Forum Perpustakaan Kota.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 48

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Kota dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi Aceh;
 - c. Pemerintah Provinsi lain;
 - d. Pemerintah Kabupaten/kota lain;
 - e. lembaga dan organisasi masyarakat lainnya; dan
 - f. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (networking); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian ...

Bagian kedua
Kemitraan
Pasal 49

- (1) Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan tenaga ahli;
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - f. promosi perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - g. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Masyarakat
Pasal 50

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 51

- Masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha
Pasal 52

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kota melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyediakan fasilitas perpustakaan sesuai dengan kemampuannya.

BAB XII
KEADAAN DARURAT
Pasal 53

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota dan instansi terkait lainnya.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 54

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 55

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan ...

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XV
PENDANAAN PERPUSTAKAAN
Pasal 56

- (1) Pendanaan perpustakaan Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Pendanaan perpustakaan masyarakat menjadi tanggung jawab pendiri/pemilik perpustakaan.
- (3) Pendanaan perpustakaan gampong menjadi tanggungjawab pemerintah gampong.
- (4) Pendanaan perpustakaan sekolah menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah.
- (5) Besarnya pendanaan untuk perpustakaan gampong dan sekolah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
PERPUSTAKAAN MADRASAH
Pasal 57

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan pembinaan terhadap Perpustakaan Madrasah yang berada di Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan MoU dengan Kementerian Agama Kota.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 59

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Januari 2022 M
14 Jumadil Akhir 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Januari 2022 M
14 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (1 / 4 / 2022)



PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan pengembangan perpustakaan. Sebagai salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan minat baca masyarakat, perlu menjamin penyelenggaraan perpustakaan secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pengembangan perpustakaan diperlukan untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, wahana pembelajaran, rekreasi, dan pelestarian budaya daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



MUKHSIN, SH
Paksa Muda
NIP. 19840101 200812 1 001